



SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG
Nomor : 32 /SK/WN-Kbg-B/III/2020

TENTANG
RELAWAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) NAGARI KAMBANG BARAT

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa Corona Virus Disease (COVID-19) semakin menguatirkan penyebarannya , maka seluruh wilayah di Indonesia harus waspada dan begitu pula di Nagari Kambang Barat.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud poin "a" diatas, perlu pembentukan relawan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Kambang Barat dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kambang Barat.
- Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; .
4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;.
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; .
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
9. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020
10. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menetapkan nama – nama yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Relawan Nagari Lawan COVID 19.

KEDUA

: Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19

a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti balai desa.
5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dll.
7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, Dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. Pencatatan tamu yang masuk desa;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 3. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja dikota-kota besar; dan
 4. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19
8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan ayau hiburan massa, dan hujatan atau kegiatan serupa lainnya.

b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
2. Penyiapan ruang isolasi di desa.
3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.

5. Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten / Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

Dibuatkan di : Pasar Kambang
Pada tanggal : 26 Maret 2020
WALINAGARI KAMBANG BARAT
KEC. LENGAYANG

A. WALUDDIN, A. Ma

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala BPBD Pesisir Selatan Di Painan
4. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam
5. Ibu Kepala Puskesmas Kambang
6. Arsip

LAMPIRAN : Surat Keputusan Wali Nagari Kambang Barat**NOMOR : 32 /SK/WN-Kbg-B/III/2020****TANGGAL : 26 Maret 2020****TENTANG : RELAWAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) NAGARI KAMBANG BARAT****NAMA – NAMA STRUKTUR RELAWAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) NAGARI KAMBANG BARAT**

No	Nama	Jabatan	Unsur	Ket
1	AWALUDDIN, A.Ma	Ketua	Wali Nagari	
2	MARDITON,S.Sos.I	Wakil Ketua	Ketua Bamus	
3	HAMZAFRI RJ. SUTAN	Anggota	Bamus	
4	IRMAI YETNI YANTI	Anggota	Bamus	
5	YUSRINAL, J	Anggota	Bamus	
6	Drs. YURMAN	Anggota	Perangkat Nagari	
7	MAIDA SUHARTI	Anggota	Perangkat Nagari	
8	SYAFNI ZESMITA	Anggota	Perangkat Nagari	
9	MUHAMAD MARZUKI	Anggota	Perangkat Nagari	
10	SRI WAHYUNI NENGSIH	Anggota	Perangkat Nagari	
11	NOVRI HENDRA, S.Si	Anggota	Perangkat Nagari	
12	SYAFPRIA JERRY HAJRIA	Anggota	Perangkat Nagari	
13	NURHALIMAH	Anggota	Perangkat Nagari	
14	JANUAR MANSYAH	Anggota	Perangkat Nagari	
15	ZULKARNAINI	Anggota	Perangkat Nagari	
16	RAMLI	Anggota	Perangkat Nagari	
17	JONI MARJOHAN	Anggota	Perangkat Nagari	
18	ERMAWAN SAPUTRA,S.Ag	Anggota	Perangkat Nagari	
19	Drs. MUNAS TANJUNG, Ma	Anggota	Tokoh Agama	
20	ALFI MASRI, S.Pd RAJO JAMBI	Anggota	Tokoh Adat	
21	MAIYOYON	Anggota	Ketua LPMN	
22	ZULKIFLI,S.PdI	Anggota	Ketua KPMN	
23	YENDRA OSDAR	Anggota	Ketua Pemuda Nagari	
24	MARIA ANOVA, Amd. Keb	Anggota	Bidan Poskesri	
25	RIKA SURİYANI,A.md.Keb	Anggota	Bidan Poskesri	
26	LISA KORVAMELA,Amd. Keb	Anggota	Bidan Poskesri	
27	ZULHARDIMAN	Anggota	KSB	
28	AFRISAL	Anggota	KSB	
29	EFENDI DJ,S.Pd	Anggota	Ketua Pemuda Kampung	
30	AGUS MARISON EFENDI	Anggota	Ketua Pemuda Kampung	
31	KASMAN	Anggota	Ketua Pemuda Kampung	
32	NASRUL	Anggota	Ketua Pemuda Kampung	
33	YESMANELI	Anggota	PKK Nagari	
34	ARNELIS	Anggota	Pokja PKK	
35	HJ. YUSMIATI	Anggota	Pokja PKK	
36	AFRI MAIYONLI	Anggota	Pendamping Lokal Desa	

MITRA RELAWAN COVID-19

No	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN ORGANIK
1	DARWIN, ST	Mitra	Pendamping Desa
2	SERTU SYAIFUL	Mitra	BABINSA
3	BRIGADIR JON HENDRIANTO	Mitra	BABINKAMTIBMAS



WALUDDIN, A. Ma